



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 56 TAHUN 2018

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta untuk menjamin kepastian penegakan hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengatur pembentukan UPTD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
10. Satuan Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja nonstruktural pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada dinas dengan wilayah pengelolaan sebagai berikut :
- a. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I meliputi wilayah kerja Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II meliputi wilayah kerja Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin; dan
 - c. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III meliputi wilayah kerja Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
- (2) UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
- a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pengawasan norma kerja;
 - d. seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional; dan
 - f. satker.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 4

UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas di bidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- d. pelaksanaan evaluasi di bidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- e. pelaporan di bidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- g. pengelolaan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- h. pemeriksaan bahan evaluasi di bidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas di bidang pembinaan, pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian seluruh kegiatan sub bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat dan pengelolaan perpustakaan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan, dan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Norma Kerja

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan mengkoordinir serta mengevaluasi kegiatan pemeriksaan dan pelayanan norma kerja

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemeriksaan dan pelayanan norma kerja;
- b. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma waktu kerja, waktu istirahat dan norma pengupahan, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pekerja anak, pekerja perempuan;
- c. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta penggunaan tenaga asing;
- d. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pelatihan tenaga kerja;
- e. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma wajib lapor ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan evaluasi seluruh hasil kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
- g. penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan mengkoordinir serta mengevaluasi kegiatan pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma keselamatan kerja pesawat uap, las, listrik, petir, bejana tekan, lift, pesawat tenaga dan produksi;
- c. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
- d. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran;
- e. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pelayanan kesehatan kerja, kesehatan tenaga kerja, penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan/atau makanan, lingkungan kerja, kebersihan perusahaan dan sanitasi;
- f. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pengendalian bahan berbahaya beracun dan pengolahan limbah industri;
- g. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma ergonomi;
- h. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma alat pelindung diri;
- i. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- k. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja;
- l. pelaksanaan evaluasi seluruh hasil kegiatan bidang pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- m. penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Satker

Pasal 15

- (1) Satker dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pelayanan bidang ketenagakerjaan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan konsultasi bidang ketenagakerjaan;
 - b. penerimaan dan pelaksanaan tindaklanjut pengaduan bidang ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. pelayanan sosialisasi bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN UPTD

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 09 - 11 - 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 - 08 - 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,




H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR